



P U T U S A N

Nomor 0291/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, disebut **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal KOTA PAYAKUMBUH, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan register perkara Nomor 0291/Pdt.G/2013/PA.LK pada tanggal yang samatelah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang hanya bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp. 200.000,- perbulan sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan Penggugat mendapatkan JAMKESMAS. Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kurang Penghasilan Nomor: 500/200/SKKP-BL/X-2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Banja Loweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 07 Oktober 2013;

2. Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekerja secara Prodeo/Cuma-Cuma;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Juni 2010 di Mesjid Nurul Iman di Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 077/09/VI/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 18 Juni 2010;
4. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yang Penggugat dan Tergugat miliki;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan di Kabupaten Limapuluh Kota, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Payakumbuh selama 2 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;
6. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah orang tuanya di Payakumbuh dengan alasan Tergugat tidak bisa mencari pekerjaan di Jambak, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Payakumbuh, namun hanya 2 hari di Payakumbuh Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota dengan alasan Tergugat tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat;
8. Bahwa pada saat Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, esok hariya Tergugat menyampaikan akan pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Payakumbuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak akan kembali lagi bersama Penggugat, setelah itu Tergugat pergi selama 15 hari, namun Tergugat kembali lagi ke kediaman bersama selama 1 malam, dan esok harinya Tergugat pergi lagi dengan membawa semua pakaiannya dan tidak kembali sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin 8 di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun, dan selama itu Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat untuk kembali bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali bersama Penggugat;
10. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, tidak sabar dan tidak ridha lagi karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang dulu diucapkannya serta bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

hal. 3 dari 12 hal. Perkara No. 0291/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 0291/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 01 November 2013 dan tanggal 26 November 2013, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan putusan sela No.0291/Pdt.G/2013/PA.LK, bahwa Penggugat diberi izin berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

I. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/09/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di - nazegeleling yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal tanda "P" dan diparaf;

II. Saksi –saksi

1. SAKSI I, umur 58 tahun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 71 tahun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldenganPenggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010, dan sesudah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal. 5 dari 12hal. Perkara No.0291/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sebabnya karena Tergugat tidak bisa berusaha di kampung Penggugat sementara Penggugat juga tidak bersedia diajak pindah Tergugat ke Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi dapat cerita dari Penggugat, sekarang Tergugat tidak pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tetap ingin bercerai sesuai dengan surat gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Jorang Jambak Kecamatan Bukik Barisan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, maka sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Kabupaten Limapuluh Kota berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya mohon diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota serta telah bermaterai cukup, maka Majelis berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, maka sesuai pasal 7 ayat (1)

hal. 7 dari 12 hal. Perkara No. 0291/Pdt.G/2013/PA.LK



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah berdasarkan atas hak dan telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara *quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap sebagai suatu yang *inklusif*, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sekaligus tidak mau mempergunakan hak-haknya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دَعَا بِحَاكِمُونَا مَا لَمْ يَحْضُرْ حُجِّفَهُوَ بِالْإِثْمِ
أَوْ قَالَ هُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 3 tahun lamanya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menyatakan bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah 3 tahun lamanya, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa sebab Tergugat dan Penggugat berpisah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri dengan bertani;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 172 ayat (1) Rbg, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR serta pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama 3 tahun tersebut Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu saling cinta

hal. 9 dari 12hal. Perkara No.0291/Pdt.G/2013/PA.LK



mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tetapi dalam hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40, berbunyi sebagai berikut:

اِنْسَبِيْهَا لِحَاجَةٍ لِّاِ لَّا صِعْدَتَبَايُنَا لَّا خُلَا قَوْعُوْ
ضَالٌ يَغْضَاءُ لِمَا وَجَبَ عَدَمُ اِقَامَةِ
حُدُوْدِ اللّٰهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta Penggugat juga menyatakan telah menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudah akad nikah, yaitu poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh



(pengganti talak) Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 1 huruf (i) sebagai syarat bercerai bagi istri dengan *talak khul'i*, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab *Tanwirul Qulub* Juz II halaman 359 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط
Artinya: Jika talak digantungkan kepada syarat (janji), maka jatuhlah talak itu bila berwujud syaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

hal. 11 dari 12 hal. Perkara No. 0291/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.151.000,- dibebankan kepada negara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013M, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 H, oleh Dra. Hj. DEWI WARTI Ketua Majelis, H.SAMSUL FADLI. SPd.SH, dan AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta FAIZAL ROZA,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. DEWI WARTI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H.SAMSUL FADLI,SPd,SH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

AHYAR SIDDIQ, SEL MHI

PANITERA PENGANTI

Ttd

FAIZAL ROZA,SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya panggilan : Rp. 140.000,-
2. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	151.000,-

Untuk Salinan

PANITERA

M A S D I, SH

hal. 13 dari 12hal. Perkara No.0291/Pdt.G/2013/PA.LK